



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA HALIMATUSSA'DIYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Halimatussa'diyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan Pagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama




Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat Nomor: B-1770/Kk.29.04.S.1/PP.00/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Halimatussa'diyah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA HALIMATUSSA'DIYAH

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan Izin operasional sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan terhitung sejak ditetapkannya

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
		



Keputusan ini dan akan dievaluasi 4 (empat) tahun sekali, Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

KETIGA : Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dinilai memenuhi standar maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tetap berlaku.




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

A.N MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



MUHAMMAD RIDWAN

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
		

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : **254** TAHUN 2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA HALIMATUSSA'DIYAH

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YANG DIBERIKAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Halimatussa'diyah
2.	Nomor Statistik Madrasah	121219050001
3.	Alamat Madrasah	Jalan Jenderal Sudirman No.177 Desa/Kelurahan Muntok Kecamatan Muntok Kabupaten/Kota Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bina Karya Mentok
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 45 Tanggal 16 Nopember 1991 Notaris Elisa Kurniati, SH
6.	Tahun Berdiri	1984

A.N MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG



MUHAMMAD RIDWAN

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka Subbag Kepegawaian & Hukum	Kepala Bagian Tata Usaha
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>